LAPORAN TRIWULAN I
DEPUTI BIDKOOR HUKUM DAN HAM
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Tuhan Yang Masa Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, maka Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ini pada prinsipnya adalah dalam rangka penyampaian potret kegiatan capaian, hambatan dan permasalahan, sampai dengan bagaimana cara mencari solusi penyelesaiannya. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ini adalah untuk menunjukan capaian dan sasaran dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi yang tersaji dalam Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ini, memuat informasi berkaitan dengan capaian kinerja selama kurun waktu Tahun 2021 dan menyajikan berbagai informasi baik keberhasilan maupun kekurangan.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ini tentunya belum sempurna dalam merefleksikan prinsip transparansi dan akuntabilitas aparatur terkait dengan capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2021 yang telah dicapai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM secara ideal, namun demikian kami berharap bahwa Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ini tetap dapat memberi Laporan kepada Pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Jakarta, April 2021

Deputi Bidkor Hukum dan HAM

Dr. Sugeng Purnomo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM atas target dan penggunaan anggaran tahun 2021.

Pencapaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Triwulan I Tahun 2021 mengacu pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021. Pencapaian tersebut dilakukan melalui Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2021 ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
T1. Terciptanya stabilitas penegakan hukum nasional	SS1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada KL dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional 2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target

		pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional 3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti
T2. Terwujudnya *good governance* pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	SS2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekreatariat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

Berdasarkan analisis capaian kinerja yang telah ditentukan, terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Sasaran Strategis “Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif” diukur oleh 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU-1 : Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada KL dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional dengan capaian sebesar - % , IKU-2 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional dapat tercapai 30%, sedangkan IKU-3 : Persentase

(%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti dengan capaian -%.

2. Capaian Sasaran Strategis “Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal” yang diukur melalui IKU-4: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidkoor Hukum dan HAM belum ada capaian karena belum ada penilaian, IKU-5: Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidkoor Hukum dan HAM belum ada capaian dikarenakan belum ada penilaian, IKU-6: Indeks Kepuasan Pelayanan Sekreatariat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM sebesar - dari target 4, sedangkan IKU-7: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dengan nilai - dari target 80.
3. Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Triwulan I tahun 2021 dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 14,047,979,000,- mengalami pemotongan (APBNP) sebesar Rp. 3,939,636,000,- menjadi Rp. 10,108,343,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1,460,013,517,- (14.44%).

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 6

1. Latar Belakang 6
2. Maksud dan Tujuan 7
3. Tugas dan Fungsi 7
4. Struktur Organisasi 8
5. Profil Pejabat di Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM 10
6. Sumber Daya Manusia 15
7. Isu-Isu/Peristiwa Strategis 19
8. Sistematika Penyajian 22

BAB II PERENCANAAN KINERJA 29

1. Rencana Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 29
2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020 27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 34

1. Pengukuran Kinerja 29
2. Capaian Kinerja 31
3. Realisasi Anggaran Tahun 2020 121

BAB IV PENUTUP 122

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun Indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, serta maraknya praktik korupsi.

Permasalahan pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (*hyper regulation*), regulasi yang tumpah tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Di sisi lain, pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata belum secara optimal memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif yang tercermin dari jumlah penghuni Lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitasnya (*overcrowding*).

Sementara itu, pada sistem peradilan perdata, pelaksanaan eksekusi perlu dibenahi. Salah satunya karena Indonesia pada indikator penegakan kontrak masih berada pada peringkat 146 dari 190 negara. Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah dilakukan.

Kehadiran Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) diharapkan dapat melakukan pengawalan isu prioritas nasional dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang terfokus pada bidang pemantapan sistem hukum nasional. Hal ini sejalan dengan visi Kemenko Polhukam, yaitu mewujudkan Kemenko Polhukam yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanakan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM kepada Menko Polhukam atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan dari Penyusunan Laporan ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2021.

3. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berikut uraian tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM :

Tugas

Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Fungsi

1. **Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;**
2. **Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;**
3. **Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan**
4. **Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.**

Lebih lanjut mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Permenko Polhukam) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Bab VI Pasal 104 Permenko Polhukam No. 1 Tahun 2021, Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dibantu oleh satu orang Sekretaris Deputi dan 4 (empat) orang Asisten Deputi yaitu Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum, Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional dan Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM. Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ditunjukkan seperti pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

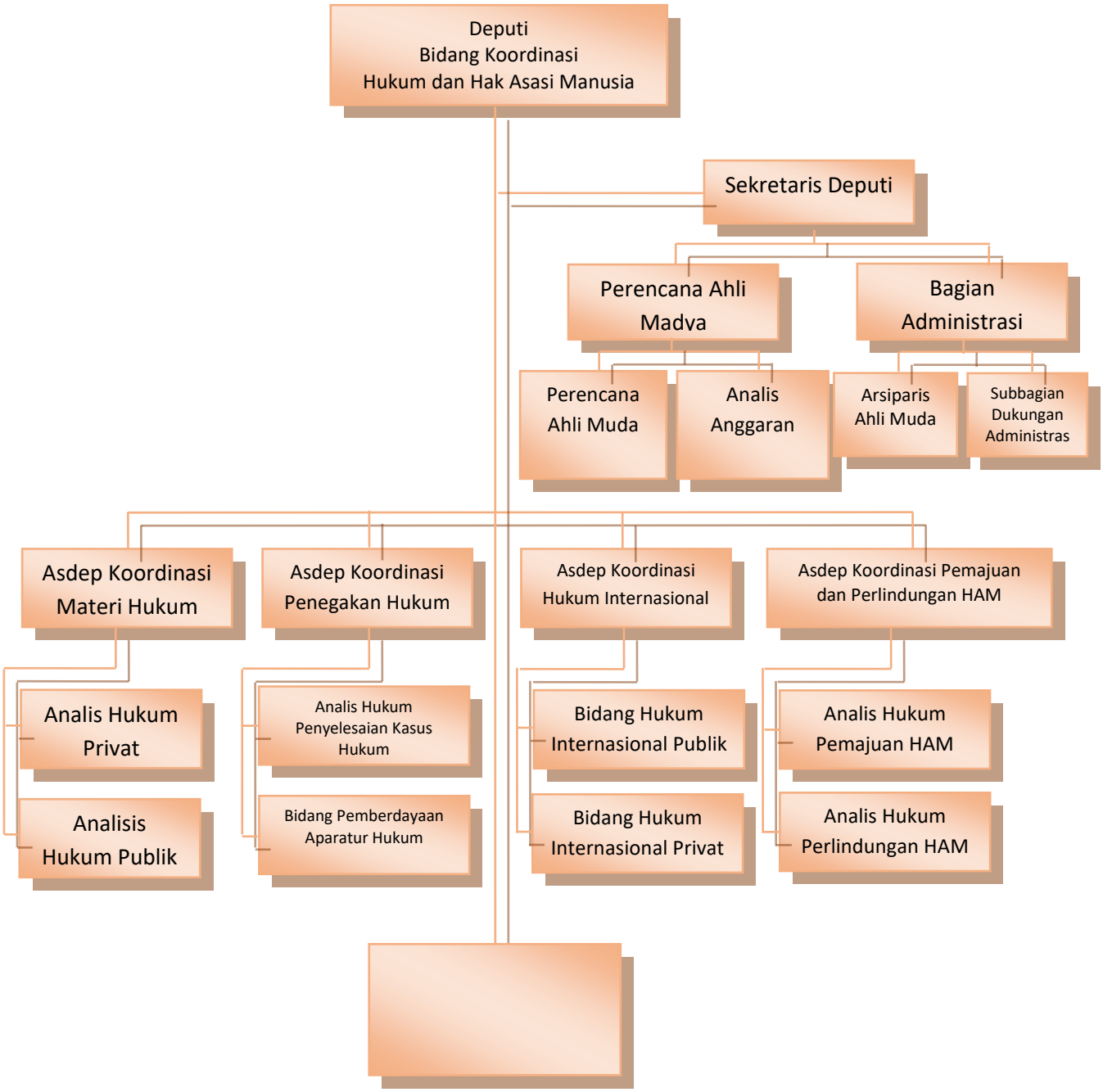

5. Profil Pejabat di Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM

a. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

Dr. Sugeng Purnomo lahir di Surabaya pada tanggal 23 Mei 1964 meraih gelar Doktor dari Universitas Hasanuddin.

Sugeng Purnomo memulai karirnya sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Samarinda pada tahun 1992-1993. Kemudian pada tahun 1993-1995 menjabat Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Samarinda. Di tahun 1995-1997 pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tarakan, kemudian dilanjutkan menjadi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tenggarong pada tahun 1997-2001. Pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan (2001), Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai (2005-2008), dan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda (2010-2011) yang sebelumnya didahului dengan menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung di tahun 2008-2010.

Perjalanan karir Sugeng Purnomo berlanjut menjadi Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tahun 2011-2014. Kemudian pada tahun 2014-2015 menjabat sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Pada tahun 2015-2018 menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Selanjutnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi sebanyak 2 (kali) yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Papua (2018) dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (2019) setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penuntunan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung di tahun 2018-2019. Pada tahun 2019-2020 menjabat sebagai Staf Ahli

Jaksa Agung Bidang Pidana Umum, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 dilantik sebagai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

b. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

Brigjen TNI Jusmarizal lahir di Medan tanggal 15 April 1964 lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1987 dengan pangkat Letnan Dua.

Jusmarizal memulai karir sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan berpangkat Letnan Dua yang menjabat sebagai Danton I/C/405/SK di tahun 1987-1990. Di tahun 1990-1991 menjabat sebagai Dankipan A/405/SK. Selanjutnya, menjabat Kasi-4/Log/405/SK di tahun 1991-1992 dengan pangkat Letnan Satu yang dilanjutkan dengan menjabat sebagai Kasi I/Lid/405/SK di tahun 1992-1994. Kemudian, dipercaya sebagai Pasimintel Denintel Komando Daerah Militer IV/Diponegoro pada tahun 1994 dengan pangkat Kapten, dilanjutkan dengan menjabat sebagai dan BKI-I Denintel Komando Daerah Militer IV/Diponegoro (1994-1995) dan Pasima Denintel Komando Daerah Militer IV/Diponegoro (1995-1996). Pada tahun 1996-1998 menjabat Wadan Yonif 725/WRG dengan pangkat Mayor. Menjabat sebagai Kepala Staf Komando Distrik Militer 1417/Kendari di tahun 1998-2000 kemudian menjabat sebagai Danyon I Men Chandra di tahun 2000-2002.

Pada tahun 2002-2003 menjabat sebagai Pabandya Gal Sintel Komando Daerah Militer Kodam Jaya dengan pangkat Letnan Kolonel. Di tahun 2003-2004 menjabat sebagai Kasi Intel Komando Resor Militer 051/WKT merangkap juga sebagai Pjs. Komandan Distrik Militer 0508/Depok.

Selanjutnya, di tahun 2004-2006 menjabat sebagai Dandenintel Komando Daerah Militer Jaya. Kemudian menjabat sebagai Kepala Bagian Giat Pamsan Pusat Intelijen Angkatan Darat di tahun 2006-2007 dan Kepala Bagian Ops Balaklid Pusat Intelijen Angkatan Darat di tahun 2007-2008.

Penugasan diluar struktur TNI dimulai ketika menjabat sebagai Kepala Bidang Partisipasi Politik pada Asdep 5/I Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada tahun 2009-2010 dengan pangkat Kolonel, dilanjutkan dengan menjadi Kepala Bidang Pengelolaan Pemilu pada Asdep 4/I Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di tahun 2010-2012, kemudian sebagai Kepala Bidang Penanganan Daerah Rawan Konflik pada Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Kontijensi di tahun 2012-2016. Pada tanggal 20 November 2019, dilantik sebagai Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan pangkat Brigadir Jenderal.

c. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum

Pada Triwulan I Tahun 2021 Asisten Deputi Bidang Koordinasi Materi Hukum di rangkap jabatan oleh Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM, Bapak Brigjen TNI Rudy Syamsir.

d. Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum

Baringin Sianturi lahir di Pematang Siantar tanggal 5 Oktober 1964 meraih gelar Sarjana Hukum dari Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya, mendapatkan gelar Magister Hukum di Universitas Padjadjaran.

Baringin Sianturi memulai karirnya sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Emera Timor Timur pada tahun 1993-1995. Kemudian menjabat sebagai Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Emera Timor Timur di tahun 1995-1999. Pada tahun 1999-2000 diangkat sebagai Kepala Sub Seksi Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dilanjutkan pada tahun 2000-2005 menjadi Kepala Seksi Wilayah II pada Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Kemudian, di tahun 2005-2007 menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang, Selanjutnya, menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di tahun 2009-2010. Di tahun 2015-2016 menjabat sebagai Kepala Bidang Penyelesaian Kasus Hukum pada Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, kemudian pada tanggal 7 Juni 2016 dilantik sebagai Asisten Deputi Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

e. Asisten Deputi Koordinasi Hukum internasional

Pada Triwulan I Tahun 2021 Asisten Deputi Bidang Koordinasi Hukum Internasional dirangkap jabatan oleh Sekretaris Deputi yaitu Bapak Brigjen TNI Jusmarizal.

f. Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM

Brigjen TNI Rudy Syamsir lahir di Jakarta tanggal 19 Agustus 1968 lulus dari Akademi Militer pada tahun 1989 dengan pangkat Letnan Dua

Memulai karir sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menjabat sebagai Dankipan A Yonif 527 di tahun 1995-1996 dengan pangkat Kapten dilanjutkan dengan menjabat sebagai Dankipan A Yonif 527 di tahun 1996-1997 kemudian menjabat Pasi Ops Yonif 527 di tahun 1997. Pada tahun 1997-1998, menjabat sebagai Dankipan C Yonif 527 Ren 083. Kemudian di tahun 1998-2000 menjabat sebagai Pasi Intel Dim 0821 Rem 083. Di tahun 2000-2001, menjabat Pasi Intel Rem 142/Tatag dengan pangkat Mayor dilanjutkan dengan menjadi Wadan Yonif 721/MKS Rem 142/Tatag di tahun 2001 kemudian menjadi Kepala Staf Distrik Militer 1421/Pangkep hingga tahun 2003.

Pada tahun 2003 pernah menjabat sebagai Pabandyamin Sinteldam XVI/Pattimura yang dilanjutkan dengan jabatan Komandan Yonif 732/BNU di tahun 2004-2005 dengan pangkat Letnan Kolonel. Di tahun 2006-2009, menjabat sebagai Kabag Anev Direktorat Jianbang Pusat Terorial TNI AD. Kemudian menjabat sebagai Komandan Distrik Militer 1411/Bulukumba di tahun 2009-2010. Pada tahun 2010-2011 menjabat Pabandya-2/Arbhak Paban V Mabes TNI.

Penugasan diluar struktur TNI dimulai ketika menjabat sebagai Kabid Potensi Pertahanan pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di tahun 2011-2013, kemudian menjabat Kepala Bidang Strategi Pertahanan pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di tahun 2013-2016 dilanjutkan menjabat Kepala Bidang

Tata Ruang Pertahanan pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pada tanggal 31 Januari 2017, dilantik sebagai Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan pangkat Brigadir Jenderal.

6. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM. Sampai dengan akhir Maret 2021, jumlah pegawai di Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sebanyak 31 orang. Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM berdasarkan Unit Kerja terdiri dari 1 Orang Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Unit Kerja Sekretaris Deputi 12 Orang, Unit Kerja Asdep Koordinasi Materi Hukum 5 Orang, Unit Kerja Asdep Koordinasi Penegakan Hukum 5 Orang, Unit Kerja Asdep Koordinasi Hukum Internasional 4 Orang, dan Unit Kerja Asdep Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM 5 Orang. Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menurut jenis kelamin adalah pria 19 orang (61%) dan wanita 12 orang (39%). Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sedangkan komposisi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menurut Tingkat Pendidikan terdiri dari S-3 tercatat 1 orang, S-2 tercatat 12 orang, S-1/D-4 sebanyak 12 orang, dan di bawah S-1/D-4 sebanyak 6 orang. Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.4.

Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

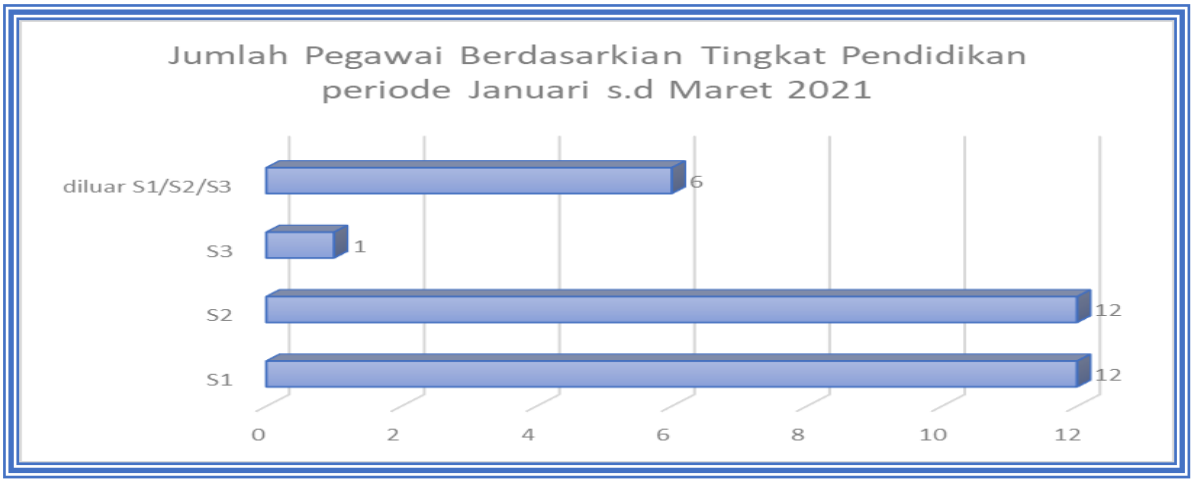

Sedangkan komposisi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menurut Asal Instansi terdiri dari Kejaksaan RI sebanyak 5 orang, TNI sebanyak 5 orang, Kepolisian RI sebanyak 1 orang, Kemenkumham sebanyak 2 orang, PNS Kemenko Polhukam sebanyak 14 orang dan staf administrasi sebanyak 4 orang. Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.5.

Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Asal Instansi

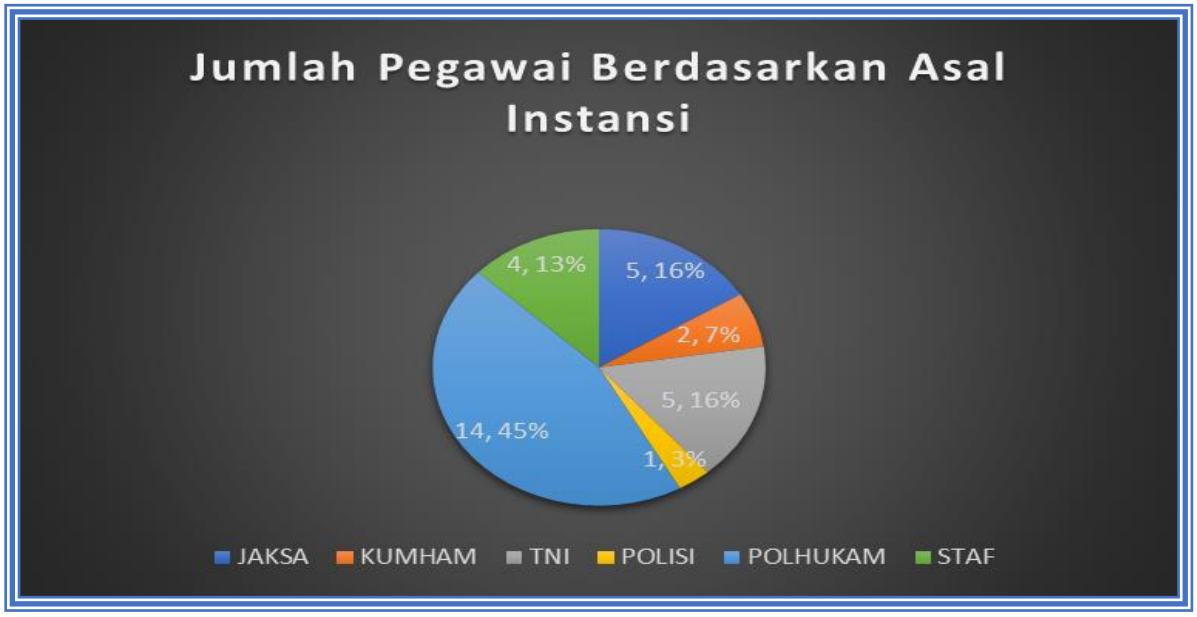

7. Isu-Isu/Peristiwa Strategis

Di tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menghadapi beberapa isu-isu/peristiwa strategis, antara lain :

a. Kajian Undang-Undang ITE

- Pembentukan Tim Kajian UU ITE ini merupakan respon Pemerintah cq Menko Polhukam atas arahan Presiden saat Rapat Pimpinan Nasional

TNI-Polri tanggal 15 Februari 2021 karena munculnya kontroversi di tengah masyarakat yang menyebutkan UU ITE memuat pasal-pasal yang terlalu lentur atau pasal karet khususnya mengenai delik-delik penyebaran kebencian (hatzaai artikelen), multi interpretasi, dan diskriminatif, sehingga perlu dilakukan pengkajian, baik terkait kriteria implementatif maupun perumusan substansinya. Selanjutnya Menko Polhukam membentuk Tim Kajian UU ITE berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menko Polhukam Nomor 25 Tahun 2021, terdiri dari Sub Tim I yang bertugas merumuskan kriteria implementatif atas pasal-pasal tertentu dalam UU ITE yang dianggap multi tafsir (penjurunya adalah Kemenkominfo dan Polri) dan Sub Tim II yang bertugas melakukan kajian substantif (penjurunya adalah Kemenkumham).

b. Laporan Triwulan Puskarda SPPT TI

1. Jenis dokumen yang dipertukarkan

a. Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian agar secepatnya menyelesaikan penyesuaian aplikasi SPPT TI Client atau beralih ke Simpul untuk dapat mempertukarkan jenis-jenis dokumen sesuai lingkup yang disepakati.

b. Koordinator Pokja Dutekam agar secepatnya menyelesaikan uji fungsi terhadap aplikasi SPPT TI Client/Simpul serta aplikasi Puskarda untuk memastikan terlaksananya pertukaran data sesuai lingkup yang disepakati.

2. Jumlah data yang dipertukarkan

a. Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Ditjen PAS agar mempertahankan dan meningkatkan jumlah data yang dipertukarkan.

b. Mahkamah Agung agar memastikan ke depannya integrasi antar aplikasi di dalam Sistem Informasi Pengadilan berjalan dengan lancar agar tidak

terulang kegagalan pengiriman satu atau lebih jenis dokumen yang sumber datanya bukan dari SIPP.

c. Kepolisian agar mengirimkan semua data yang dipertukarkan sesuai dengan kesepakatan karena belum efektifnya nota kesepahaman yang baru tidak menjadi halangan bagi Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Ditjen PAS untuk mempertukarkan datanya.

3. Jumlah data yang disediakan melalui Layanan Penyediaan Data

a. LPH agar secepatnya menyelesaikan penyesuaian aplikasi SPPT TI Client atau beralih ke Simpul untuk dapat secepatnya menyediakan jenis-jenis dokumen sesuai lingkup yang disepakati.

b. Koordinator Pokja Dutekam agar secepatnya menyelesaikan uji fungsi terhadap aplikasi SPPT TI Client/Simpul serta aplikasi Puskarda untuk memastikan ketersediaan data pada Layanan Penyediaan Data sesuai lingkup yang disepakati.

4. Tingkat kesahihan data

a. Mahkamah Agung dan Ditjen PAS agar mempertahankan tingkat kesahihan data yang sudah sangat baik.

b. Kejaksaan agar terus meningkatkan tingkat kesahihan data yang sudah cukup baik.

c. Kepolisian agar mempertahankan tingkat kesahihan data yang sudah sangat baik di bulan Januari dan Februari dan mengirimkan kembali data-data yang harus dipertukarkan.

5. Kesegaran data

a. Para pimpinan masing-masing Lembaga Penegak Hukum agar mendorong tingkat kesegaran data menjadi lebih tinggi.

b. Koordinator Pokja Puskarda agar melakukan pendalaman terhadap kondisi kesegaran dokumen yang buruk ini (tidak ada yang di atas 65%) untuk mengetahui sumber masalah kesegaran data dan bersama mencari alternatif-alternatif solusinya.

6. Kesesuaian dengan target wilayah implementasi

a. Mahkamah Agung agar mempertahankan dan meningkatkan tingkat kesesuaian dengan target wilayah implementasi. Dalam kaitan interkonektivitas dengan sistem lain di luar SIPP, MA agar mempunyai sarana monitoring interkonektivitas tersebut sehingga kegagalan interkonektivitas dapat diketahui secara dini dan tidak jadi mengganggu mutu data.

b. Kejaksaan, Kepolisian, dan Ditjen PAS masih rendah tingkat kesesuaian dengan target wilayah implementasi. Jumlah satker yang mengirimkan data masing rata-rata di bawah 200 satker dari target 212 kabupaten/kota di wilayah target.

c. Koordinator Pokja Puskarda agar melakukan pendalaman terhadap kondisi ini untuk mengetahui sumber masalah kesegaran data dan mengusulkan alternatif-alternatif solusinya.

7. Rata-rata dokumen per satker

Kepolisian agar mengirimkan semua data yang dikelola oleh EMP sesuai dengan lingkup pertukaran data yang berlaku.

8. Pemanfaatan Data

a. Percepatan pemanfaatan data perlu dilanjutkan dan diperluas dengan monitoring yang ketat.

b. Untuk mendapatkan data pemanfaatan data yang lebih akurat dan tepat waktu, pengakuan terhadap pemanfaatan data dilakukan dengan menambahkan pencatatan pada saat data dari SPPT TI diimpor untuk dimanfaatkan. Hasil pencatatan ini dikirimkan ke Puskarda untuk membantu monitoring pemanfaatan data.

c. Perbedaan data antara Puskarda dengan Ditjen PAS terkait data BA-17 dan P-48 perlu didalami dan dicari penyebabnya. Wajarnya hal ini tidak mungkin terjadi karena data yang dilaporkan oleh Ditjen PAS adalah data yang diterima dari Puskarda.

d. Perlu dilakukan pendalaman untuk memverifikasi informasi mengenai ketidakcocokan antara data yang diterima dengan kondisi di lapangan terkait data BA-17.

9. Monitoring dari Pimpinan

Para pimpinan masing-masing Lembaga Penegak Hukum agar melakukan monitoring secara umum terhadap proses pertukaran data ini agar dapat memberikan arahan dan solusi bagi permasalahan pertukaran data yang ditemui.

10. Lain-Lain

Koordinator Pokja Puskarda agar secepatnya mengimplementasikan dan menyosialisasikan hasil kajian monev yang telah dilakukan di akhir tahun 2020 agar dapat digunakan untuk melakukan monev pertukaran data.

c. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat Talangsari

Dalam penanganan pelanggaran HAM yang Berat Talangsari telah didapatkan beberapa hal antara lain :

1. Bupati beserta jajarannya berkomitmen untuk melanjutkan upaya penanganan peristiwa pelanggaran HAM yang Berat Talangsari Bersama Pemerintah.

2. Dari hasil pemantauan, masih terdapat beberapa program pemenuhan hak yang belum terlaksana dan diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak pemangku kebijakan lebih lanjut diantaranya :

   a. Status hak garap Pak Azwar atas tanah di bekas Puskesmas Pembantu;

   b. Status TASPEN Pak Amir;

   c. Program Beasiswa terhadap anak-anak korban terdampak;

   d. Rehabilitasi jalan di desa Siderojo Kecamatan Sekampung Udik (3km);

e. Kartu BPJS atas nama Suroto yang belum diterima akibat adanya kesalahan NIK.

3. Perlu dilakukan pemantauan terkait pelaksanaan program pemenuhan hak yang bersifat komunal oleh Kementerian PUPR senilai Rp 9.736.372.800, yang berdasarkan informasi Balai BPPW Cipta Karya Provinsi Lampung akan dilaksanakan mulai Bulan April 2021.

4. Perlu dilakukan publikasi ilmiah/akademis berkenaan dengan kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah saat ini untuk menimbulkan hal positif berkenaan dengan upaya penanganan yang selama ini dilakukan.

5. Diperlukan suatu narasi positif dalam publikasi media yang terkoordinir dengan melibatkan berbagai pihak untuk membangun citra yang positif dan informasi yang berimbang kepada masyarakat.

8. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini menyampaikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2021 sesuai dengan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2020-2024. Analisis Capaian Kinerja diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi, dan identifikasi sejumlah celah kinerja sebagai perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2021;

b. BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan profil pejabat serta sumber daya manusia;
c. BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang Renstra Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2021;
d. BAB III Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian tentang pengendalian, pengukuran, dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, dan realisasi anggaran termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan upaya tindak lanjutnya;
e. BAB IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

Perencanaan jangka menengah 5 tahun Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 dalam mewujudkan visi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Hukum dan HAM yang Efektif Dalam Mendukung “Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” dan menjadi pedoman bagi Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Deputi Bidkoor Hukum dan HAM menetapkan misi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif; dan
b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang administrasi umum dan tata usaha.

Keterkaitan Visi dan Misi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2020-2024 ditujukkan pada table 2.1.

Tabel 2.1 Visi dan Misi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2020-2024

Visi	Misi
Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Hukum dan HAM yang Efektif dalam Mendukung "Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"	1. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif
	2. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang administrasi umum dan tata usaha

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM. Sedangkan Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam rumusan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu. Tujuan dan sasaran strategis tersebut selanjutnya dituangkan dalam sasaran strategis teknis dan sasaran strategis generik Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang akan dijalankan dalam kurun waktu Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Sasaran Strategis Teknis: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif. Sasaran Strategis ini menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan unit kerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang melaksanakan tiga proses bisnis yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada Kementerian/Lembaga terkait; dan

2. Sasaran Strategis Generik: Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal. Sasaran Strategis ini menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM.

Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM ditujukkan pada Tabel. 2.2.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
T1	Terciptanya stabilitas penegakan hukum nasional	SS1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada KL dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
				2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional
				3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti
T2	Terwujudnya *good governance* pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	SS2	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
				5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
				6. Indeks Kepuasan Pelayanan

				Sekreatariat Deputi
				7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM diturunkan dalam beberapa Kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Hukum Internasional;
2. Koordinasi Materi Hukum;
3. Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM;
4. Koordinasi Penegakan Hukum; dan
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM.

2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Deputi Bidkoor Hukum dan HAM telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam memenuhi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Substansi yang ada dalam Perjanjian Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2021 yang telah mengacu pada Rencana Strategis

Kemenko Polhukam tahun 2020-2024. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 selengkapnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional - Indeks Pembangunan Hukum (IPH) - Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	80
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	80
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	60
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B
	2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	30
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM	4
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan dengan persen realisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan yang dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persen Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dengan membandingkan antara capaian dan target, maka dapat diketahui persentase realisasi pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Untuk mengukur capaian kinerja masing-masing IKU telah ditetapkan formula berdasarkan tingkat realisasi pada komponen indikator kinerja di tingkat unit utama (IKP). Analisis capaian masing-masing IKU disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing IKU; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara capaian kinerja dan target, tetapi perbandingan dengan tahun sebelumnya, *trend* kinerja selama 4

tahun terakhir dan pada akhir periode Renstra yang disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

Pengukuran IKU Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 menggunakan satuan ukur masing-masing, yaitu:

a. Persentase, [%]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam persentase didasarkan pada nilai tertimbang antara output yang dibagi dengan kuantitas subyek yang menjadi sasaran program/kegiatan, yaitu realisasi jumlah capaian Kementerian/ Lembaga atas sasaran strategis yang dilaksanakan. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-1, IKU-2, dan IKU-3. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-1 sebesar 80%, IKU-2 dan IKU-3 masing-masing sebesar 50%. Pengukuran persen realisasi atas target dua IKU ini menggunakan kriteria sebagai berikut: menghitung rata-rata capaian Kementerian/Lembaga yang melakukan pengawalan IPAK dan IPH selain itu digunakan untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung tercapainya IPAK dan IPH serta memastikan rekomendasi tersebut telah dirindaklanjuti oleh K/L terkait. Keberhasilan atas IKU-IKU ini jika tiga K/L mencapai target sasaran strategis, agar capaiannya minimal 80%.

b. Nilai, satuan

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan nilai diambil dari data primer, data hasil penilaian yang dilakukan oleh bagian Inspektorat Kemenko Polhukam. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-4 dan IKU-5. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-4 sebesar B (70) dan IKU-5 sebesar 17. Pengukuran nilai atas target dua IKU ini dengan melakukan penilaian mandiri dengan mengisi LKE yang telah ditetapkan. Hasil pengisian LKE akan dilakukan validasi oleh bagain Inspektorat.

c. Indeks, tanpa satuan atau [-]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan indeks diambil dari data primer, misalkan data hasil survei eksternal yang dilakukan mitra Deputi Bidkoor Hukum dan HAM. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-6 dan IKU-7. Pada Perjanjian Kinerja, target IKU-6 sebesar 4 dengan skala 1-5 dan dan IKU-7 sebesar 75 dengan skala 1-100.

2. Capaian Kinerja

Deputi Bidkoor Hukum dan HAM telah merumuskan dua sasaran strategis (SS) dan tujuh Indikator Kinerja Utama agar pemangku kepentingan mudah mengukur dan menganalisis keberhasilan kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM. Capaian IKU Deputi Bidkoor Hukum dan HAM merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidkoor Hukum dan HAM ditetapkan dengan mengacu kepada Renstra Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 2020-2024.

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja

Sasaran Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI (%)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional • Indeks Pembangunan Hukum (IPH) • Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	80%	-	
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen	80%	30%	37.5%

	perencanaan nasional			
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	60%	-	-
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B (70)	-	-
	5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	30	-	-
	6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM	4	-	-
	7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	-	-

Realisasi pencapaian sasaran strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2021 tergambarkan pada capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. Analisis capaian kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM akan dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

a. Sasaran Strategis I

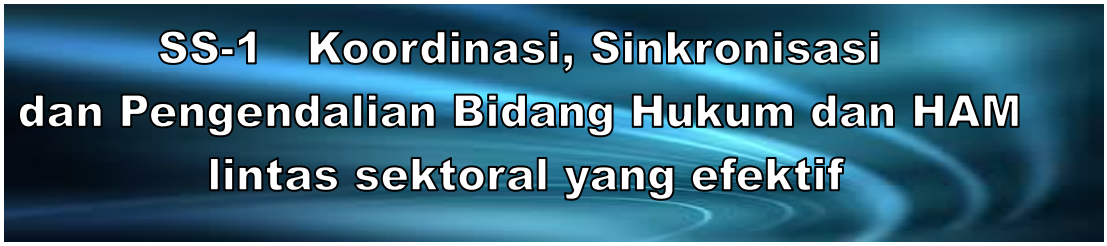

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 1 “Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas sektoral yang efektif “, sasaran strategis 1 digunakan untuk mengukur kinerja teknis dari Deputi Bidkoor Hukum dan HAM diukur oleh tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti ditunjukan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI (%)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional • Indeks Pembangunan Hukum (IPH) • Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	80%	-	-
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	80%	30%	37.5%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	60%	-	-

Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar.

Dalam mewujudkan terciptanya keberhasilan pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap, telah ditetapkan target dan indikator pada RPJMN 2020-2024 yaitu :

1) Indeks Pembangunan Hukum (IPH); dan
2) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

Indeks Pembangunan Hukum (IPH)

Latar belakang penyusunan IPH 2015-2019, yaitu :

1) Belum ada sasaran pembangunan hukum yang kuantitatif dan terukur dan belum ada ukuran yang merepresentasikan upaya/intervensi pemerintah di bidang hukum;

2) Sebagai sebuah rekomendasi dari hasil studi agar menggunakan indikator komposit dan relevan untuk mengukur dimensi pembangunan yang luas seperti hukum;

3) Tahun 2013-2014, penyusunan IPH bersamaan dengan penyusunan rancangan teknokratik RPJMN 2015-2019 (RT-RPJMN) tetapi IPH saat itu menggunakan kerangka pilar pembangunan hukum (RT-RPJMN); dan

4) Tahun 2014-2015 mengakomodir masukan K/L, LSM, akademisi serta mempertimbangkan agenda NAWACITA Jokowi-JK dan *Quick Wins*.

Definisi IPH adalah indikator pembangunan dalam bentuk indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian arah kebijakan pemerintah dalam rangka pencapaian sasaran pada RPJMN 2015-2019 bidang hukum. Dengan adanya IPH, Pemerintah dapat mengukur pembangunan hukum di Indonesia. Berdasarkan Indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, serta maraknya praktik korupsi.

IPH periode tahun 2015-2018, yaitu 0,48 (2015) menjadi 0,61 (2018). Sedangkan IPH 2019 mencapai 0,62 walaupun mengalami kenaikan tetapi capaian IPH masih dibawah target sebesar 0,65. Beberapa variabel yang perkembangannya baik yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta Sistem Peradilan Perdata yang mudah dan cepat. Keberhasilan pelaksanaan SPPA terlihat dari penurunan jumlah ABH (Anak dengan Bantuan Hukum) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dari 3.556 orang menjadi 1.591 orang pada Maret 2019. Penurunan tersebut menunjukkan keberhasilan diversi sebagai wujud dari keadilan restoratif. Pelaksanaan diversi juga didukung dengan sarana prasarana seperti LPKA di 33 provinsi dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di 4 provinsi. Adapun, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sistem peradilan yang cepat terlihat dari meningkatnya jumlah penyelesaian perkara gugatan sederhana pada tahun 2018 sebanyak 6.469 dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.135 perkara. Penyelesaian perkara melalui jalur Mediasi juga mengalami peningkatan menjadi 5.306 di 2018 dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.646 perkara.

Adapun beberapa variabel yang tidak memberikan kontribusi bagi penghitungan IPH (selama beberapa tahun capaian angkanya adalah 0), yaitu :

1) Penyelesaian peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang;
2) Tingkat kesesuaian peraturan perundang-undangan di bidang anti korupsi dengan UNCAC; dan
3) Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu, yaitu 10 hasil penyelidikan yang belum ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya dikarenakan petunjuk dari Kejaksaan Agung belum dilengkapi oleh Komnas HAM.

Upaya yang dilakukan dalam mendorong pembangunan hukum berupa penataan regulasi, perbaikan sistem peradilan, optimalisasi upaya anti korupsi; serta peningkatan akses terhadap keadilan.

Gambar 1

Perkembangan IPH Tahun 2015–2019

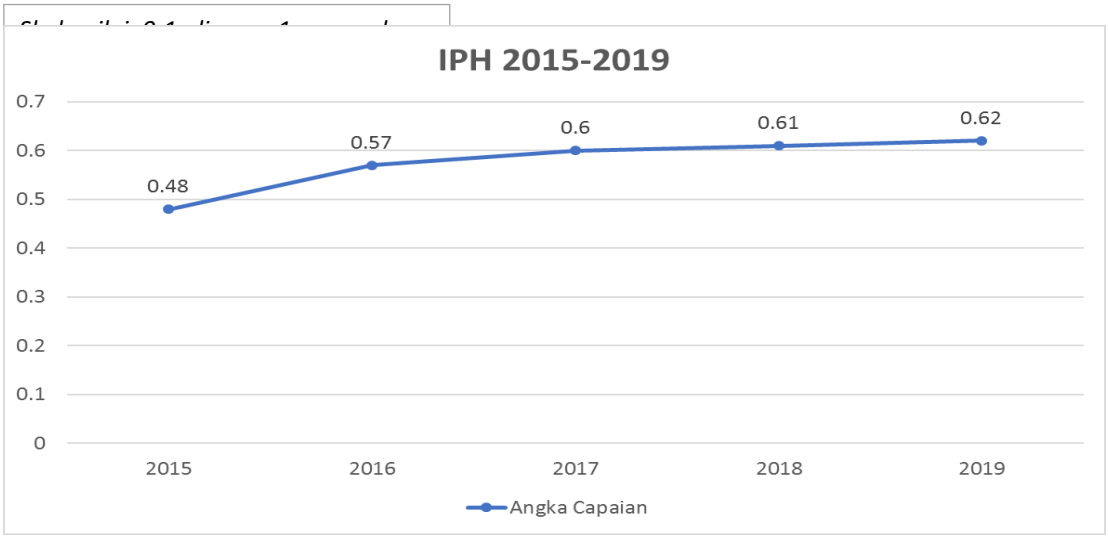

Note: Terdapat peningkatan angka selama penghitungan IPH 2015-2019, artinya bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam pembangunan hukum Indonesia.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang tahun 2012–2025 dan jangka menengah tahun 2012–2014. Pada tahun 2018, Stranas PPK tersebut disempurnakan menjadi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Stranas PK memuat fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi. Dengan demikian pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung.

Untuk memenuhi kebutuhan data, sejak 2012 hingga 2020 (kecuali tahun 2016) BPS melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), yang bertujuan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*).

IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.

Gambar 2

Perkembangan IPAK Tahun 2012–2020

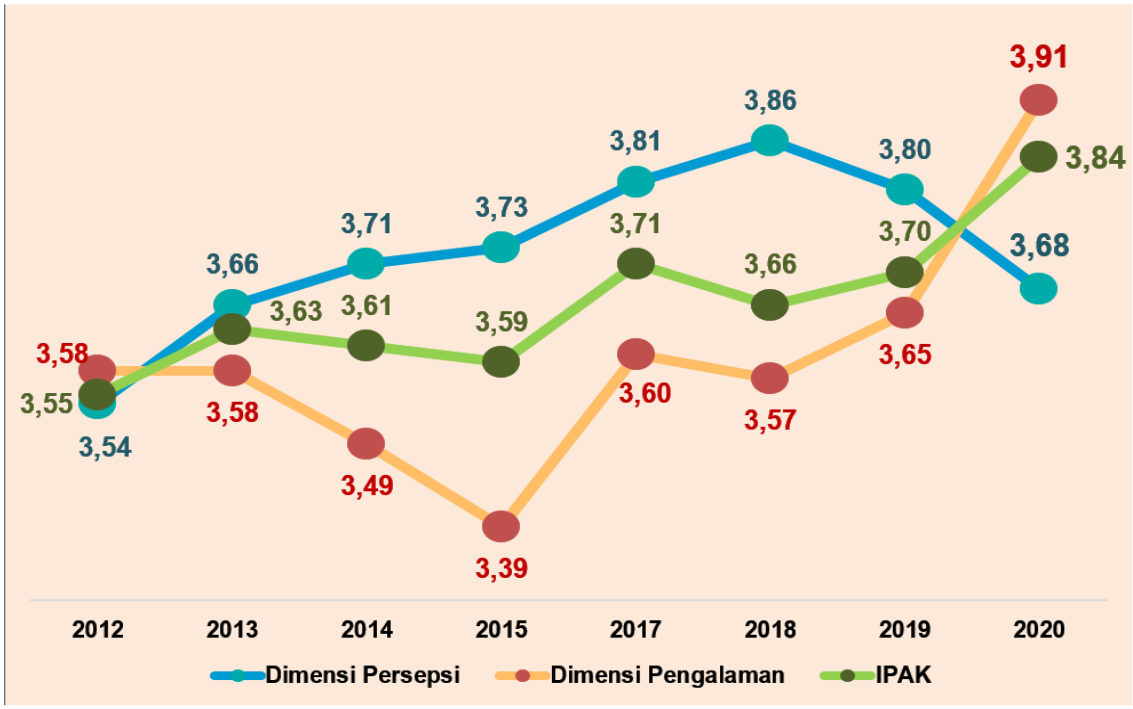

Sumber: Diolah dari data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), 2012–2015 dan 2017–2020

Terlihat adanya peningkatan Indeks Persepsi dari tahun 2012 sampai dengan 2018, tetapi mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020. Hal ini menunjukkan menurunnya pemahaman dan penilaian masyarakat terhadap perilaku anti korupsi. Sebaliknya, pada indeks pengalaman, terjadi fluktuasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, hingga mencapai momen tertinggi pada tahun 2020, yaitu sebesar 3,91. Sejalan dengan indeks pengalaman, nilai IPAK juga menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2020, nilai IPAK sebesar 3,84. Angka ini lebih tinggi dibanding IPAK 2019 (3,70).

Berikut program dan kegiatan lintas sektor hasil KSP Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam peningkatan capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM secara rinci berdasarkan urutan IKU yang ditetapkan.

Indikator 1- Persentase Capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional

Target dari IKU-1 - Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nasional seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.2, adalah 0% dari rata-rata capaian IPH dan IPAK. Untuk mencapai target pada indikator IPH dan IPAK, Deputi Bidkoor Hukum dan HAM melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan K/L terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kejaksaan, TNI, Polri, Bappenas, dan KPK dengan merujuk pada target dan indikator pada sasaran pembangunan bidang hukum yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024 seperti diperlihatkan pada tabel

Tabel Sasaran, Indikator, dan Target RPJMN 2020-2024

Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik			
Penegakan Hukum Nasional yang mantap	1. Indeks Pembangunan Hukum (IPH)	0,65	0,73
	2. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,70	4,14

INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM (IPH)

Untuk menjadikan IPH sebagaian acuan dalam pengambilan kebijakan agenda pembangunan hukum, metode penghitungan IPH 2014-2019 masih memiliki kendala dalam pengukurannya, dimana pengukuran dilakukan dengan menggunakan 3 aspek, 17 variabel, dan 31 indikator, pengukuran dilakukan hanya mengacu kepada sasaran strategis serta arah kebijakan sebagai intervensi pemerintah dalam pembangunan hukum di RPJMN 2015-2019, sumber data berasal dari data administrasi K/L sifat data proxy (ada selama diperlukan), dan metode perhitungan dengan kuantitatif (kertas kerja excel yang disusun bersama BPS) seperti diperlihatkan pada gambar 3

Gambar 3.

KERANGKA PIKIR IPH 2015-2019

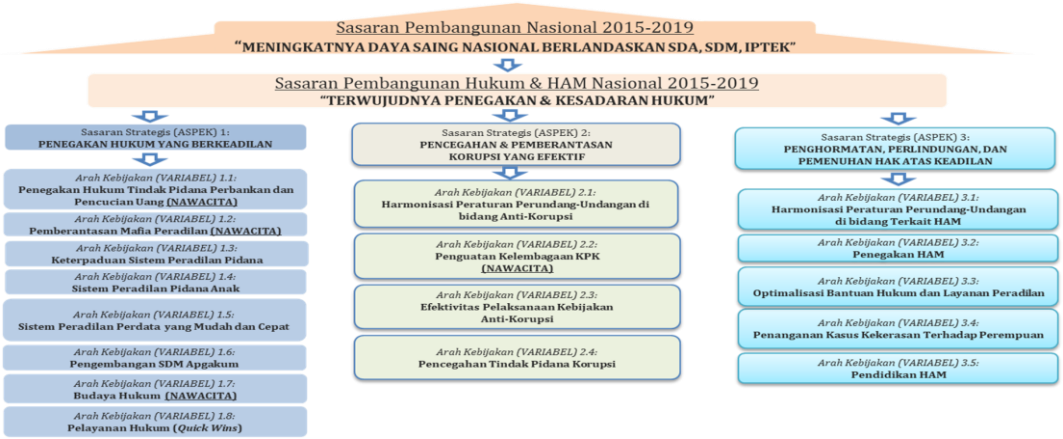

Dilatarbelakangi adanya kendala IPH 2015-2019 dilakukannya pengembangan pada IPH Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Sebagai referensi kinerja pembangunan hukum nasional dan pengambilan kebijakan agenda pembangunan hukum yang lebih tepat sasaran;

2. Dapat menjadi tolok ukur kinerja dan capaian pembangunan hukum di Indonesia;

3. Berkelanjutan dalam mengukur kondisi pembangunan hukum di Indonesia, dengan terbuka kemungkinan untuk dievaluasi substansi IPH untuk menyesuaikan kebutuhan; dan

4. Pengukuran IPH tidak hanya berasal dari capaian intervensi kebijakan prioritas selama lima tahunan saja, namun mampu mengukur kondisi pembangunan hukum di Indonesia dalam beberapa periode ke depan.

GAMBAR 4

KERANGKA PIKIR IPH PENGEMBANGAN (2020)

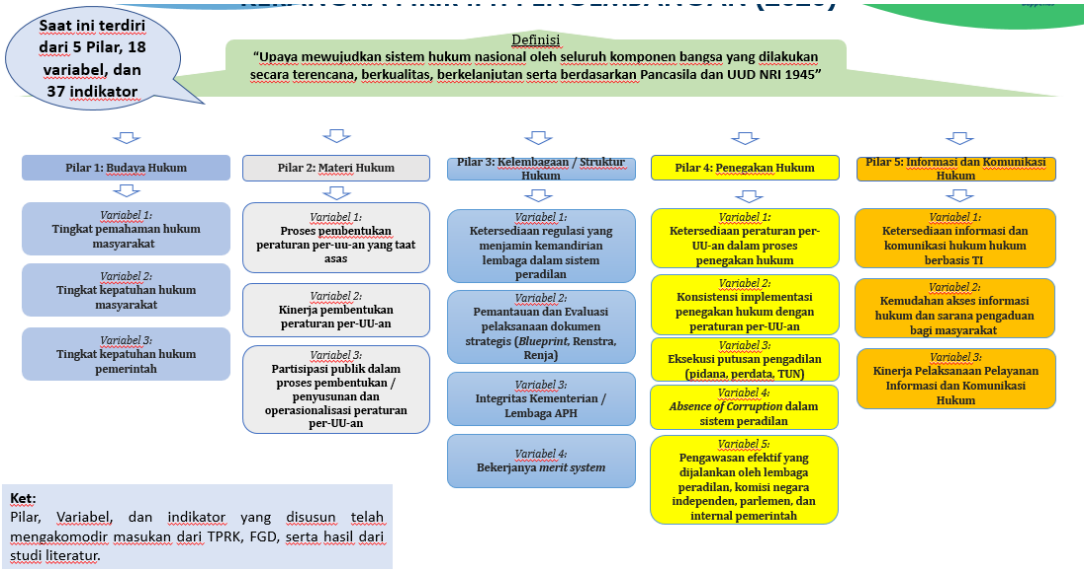

Diharapkan definisi Indeks Pembangunan Hukum Pengembangan dapat menjadi upaya dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang terencana, berkualitas, berkelanjutan, serta berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, proses kuantifikasi pembangunan hukum di Indonesia dapat dilaksanakan pada tahun berjalan dan skor yang dihasilkan dari pengukuran pembangunan hukum dapat dijadikan sebagai representasi capaian pembangunan hukum Indonesia di tahun berjalan.

IPH Pengembangan Tahun 2020 memiliki 5 (lima) pilar, terdiri dari :

1. Budaya Hukum akan diwujudkan melalui variabel pengukuran:
   a. Tingkat pemahaman hukum masyarakat;
   b. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat;
   c. Tingkat kepatuhan hukum pemerintah.

2. Materi Hukum akan diwujudkan melalui variabel pengukuran:
   a. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas;
   b. Kinerja pembentukan peraturan perundang-undangan;
   c. Partisipasi publik dalam proses pembentukan/penyusunan dan operasionalisasi peraturan perundang-undangan.

3. Kelembagaan/struktur hukum akan diwujudkan melalui variabel pengukuran:
   a. Ketersediaan regulasi yang menjamin kemandirian Lembaga dalam sistem peradilan;
   b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dokumen strategis (*Blueprint*, Renstra, Renja);
   c. Integritas kementerian/Lembaga Aparat Penegak Hukum.

4. Penegakan Hukum akan diwujudkan melalui variabel pengukuran:
   a. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam proses penegakan hukum;

b. Konsistensi implementasi penegakan hukum dengan peraturan perundang-undangan;
c. Eksekusi putusan peradilan (pidana, perdata, TUN);
d. *Absence of corruption* dalam sistem peradilan;
e. Pengawasan efektif yang dijalankan oleh Lembaga peradilan, komisi negara *independent*, parlemen, dan internal pemerintah.

5. Informasi dan Komunikasi Hukum akan diwujudkan melalui variabel pengukuran:
   a. Ketersediaan informasi dan komunikasi hukum berbasis Teknologi Informasi;
   b. Kemudahan akses informasi hukum dan sarana pengaduan bagi masyarakat;
   c. Kinerja pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi hukum.

Realisasi pencapaian ini telah sejalan dengan peningkatan nilai IPH Indonesia dari tahun ke tahun sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Keberhasilan pencapaian K/L dalam memenuhi target IPH diantaranya disebabkan peran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang secara intensif mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan terkait. Berbagai Program/Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian ini diantaranya:

1. Koordinasi Bidang Materi Hukum

   Dari tahun ke tahun Pemerintah berupaya untuk melakukan pembaharuan hukum yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan hukum dalam masyarakat. Permasalahan mendasar dalam melakukan pembaharuan hukum yakni terkait aspek hukum, yang menyangkut struktur hukum,

substansi hukum, dan budaya hukum. Bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada ketiga unsur tersebut.

Regulasi sebagai salah satu instrument kebijakan Pemerintah tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan regulasi sebagai bagian dari hukum tertulis adalah lebih dapat menimbulkan kepastian hukum, mudah dikenali, mudah membuat dan menggantinya jika sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kelemahannya adalah terdapatnya suatu regulasi yang bersifat kaku (rigid) dan ketinggalan zaman karena perubahan yang begitu cepat. Di samping itu juga tidak terlepas dari adanya kepentingan politik dari masing-masing pihak/golongan sehingga terjadi tawar menawar dalam membentuk suatu regulasi yang mengarah kepada kompromi politis yang dituangkan dalam norma yang tidak mencerminkan kepentingan umum. Permasalahan umum dalam regulasi, diantaranya masih terdapatnya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (*over lapping*), disharmonis, kontradiktif, multitafsir, tidak taat asas, tidak efektif, memberikan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dibuktikan dari banyaknya regulasi yang dilakukan uji materil di MA dan MK. Memang permasalahan-permasalahan dalam menata regulasi akan sulit dihindari mengingat pentingnya kebijakan yang memerlukan wadah/instrumen demi terciptanya kepastian hukum.

Oleh karena itu, Kegiatan Koordinasi Bidang Materi Hukum dalam mengatasi *debottlenecking* penataan regulasi (koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian) telah mendukung K/L dalam proses penyelesaian suatu rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam lnpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah.

2. Koordinasi Penegakan Hukum

Sistem peradilan pidana merupakan satu kesatuan dari hulu hingga hilir yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Pemasyarakatan. Namun realitasnya rendahnya kepercayaan masyarakat akan kinerja penegakan hukum memperlihatkan bahwa kinerja penegakan hukum itu tidak berjalan secara sistem, sehingga dapat melanggar Hak Asasi Manusia dan keadilan dasar yang hidup ditengah masyarakat.

Oleh karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, sehingga tingkat laporan pengaduan masyarakat kepada Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan sangat tinggi yang bertujuan agar kiranya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat mengurai permasalahan, melihat hambatan (bottlenecking) dan menemukan solusi atau jalan keluar penyelesaian permasalahan dalam penegakan hukum tersebut.

3. Koordinasi Hukum Internasional

Salah satu aspek strategis yang dilakukan Pemerintah untuk mendukung percepatan pembangunan nasional adalah aspek strategis politik luar negeri dengan langkah-langkah antara lain Pemerintah mempercepat penjajakan berbagai kerjasama perdagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia di *Trans-Pacific Partnership Agreement* (TPPA), RCEP, mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai serta meningkatkan pemantapan kedaulatan dengan mengedepankan pembangunan daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang menjadi beranda Indonesia, agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Disepakatinya berbagai kerjasama di bidang industri dan infrastruktur maritim, penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional, dan perbatasan yang kuat merupakan aspek penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sebagian besar wilayahnya terdiri atas lautan. Banyak kepentingan yang akan timbul terkait keterlibatan Negara lain yang memerlukan pembahasan yang intensif, dan komprehensif untuk penerapannya kedalam regulasi hukum nasional.

Oleh karena itu, Kegiatan Koordinasi Bidang Hukum Internasional dalam mengatasi *debottlenecking* Hukum Internasional (koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian) telah mendukung K/L dalam proses penyelesaian permasalahan hukum internasional.

4. Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Komitmen Negara Indonesia dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah Indonesia bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang dirumuskan sebelum dicanangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948.

Untuk itu, dengan adanya Kegiatan Koordinasi Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM dapat mengatasi *debottlenecking* terhadap permasalahan Hak Asasi Manusia baik dalam hal pemajuan dan perlindungan HAM.

Pada tahun 2021 ini penilaian Indeks Pembangunan Hukum merupakan hasil dari Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2020.

INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK)

Dalam rangka untuk upaya percepatan sinergi anti korupsi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK 2018). Perpres Stranas PK 2018 merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pencegahan korupsi di Indonesia. Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, korupsi menjadi salah satu tujuan global, di mana sasaran globalnya adalah secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. Bahkan dalam RPJMN 2020-2024, dinyatakan bahwa sasaran nasional yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,14 pada tahun 2024.

Untuk memenuhi kebutuhan data, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi melalui Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). SPAK mengukur permisifitas masyarakat terhadap perilaku-perilaku korupsi, sosialisasi dan pengetahuan tentang anti korupsi.

Tingkat korupsi skala kecil selama setahun terakhir dapat dilihat melalui analisis tren Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2019 dan 2020. Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia tahun 2020 sebesar 3,84 pada skala 0 sampai 5. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,14 poin dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 3,70. Nilai IPAK semakin mendekati 5

menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Meskipun adanya kenaikan, capaian yang diperoleh pada tahun 2020 masih cukup jauh dari target. Pada tahun 2020, IPAK Indonesia ditargetkan berada pada skor 4,00. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan banyaknya perbaikan baik dari sisi masyarakat maupun Lembaga pemerintahan, khususnya dalam hal pengetahuan masyarakat terkait perilaku-perilaku korupsi.

Kejahatan korupsi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan negara, pengelolaan kekayaan negara, dan semacamnya. Aktor korupsi juga bisa dilakukan oleh pihak luar yang berkolusi dengan penguasa kekuasaan tersebut. Dalam pengertian ini, korupsi juga bisa melibatkan adanya kejadian penyuapan dan pemerasan. Oleh karena itu, IPAK menyajikan analisis berdasarkan dua dimensi. Pertama, IPAK akan dianalisis dari sisi persepsi masyarakat berupa penilaian/pendapat masyarakat terhadap beberapa kebiasaan/perilaku anti korupsi di masyarakat. Kedua, IPAK akan dianalisis dari sisi pengalaman masyarakat ketika menggunakan atau berinteraksi dengan layanan publik dan pengalaman lainnya.

Pada tahun 2019 indeks persepsi 3,80 mulai mengalami penurunan. Hal yang sama terjadi pada tahun 2020 di mana indeks persepsi kembali turun menjadi 3,68. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, sikap masyarakat cenderung lebih permisif terhadap perilaku korupsi dibandingkan dengan tahun 2019. Namun sebaliknya, pada indeks pengalaman pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 3,65 hingga pada tahun 2020 mencapai momen tertinggi yaitu sebesar 3,91.

Dimensi persepsi disusun dari tiga sub dimensi, yaitu sub dimensi keluarga, komunitas dan publik. Sementara itu, dimensi pengalaman terdiri dari dua sub dimensi yaitu sub dimensi pengalaman mengakses layanan publik dan pengalaman lainnya.

Tabel 4.3 Indeks Perilaku Anti Korupsi Menurut Sub Dimensi pada Dimensi Persepsi Tahun 2020

Indeks *Index*	Perkotaan *Urban*	Perdesaan *Rural*	Perkotaan+Perdesaan *Urban+Rural*
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Keluarga *Family Index*	4,02	3,88	3,96
Indeks Komunitas *Community Index*	3,29	3,19	3,25
Indeks Publik *Public Index*	3,94	3,64	3,80
Indeks Persepsi *Perception Index*	**3,77**	**3,55**	**3,68**
Indeks Perilaku Anti Korupsi *Anti-Corruption Behavior Index*	**3,87**	**3,81**	**3,84**

Sumber/*Source*: BPS, SPAK 2020/ *BPS-Statistics Indonesia, 2020 Anti-Corruption Behavior Survey*

Tiga aspek penting dalam menanamkan sikap anti korupsi yaitu keluarga, masyarakat/lingkungan sekitar dan sekolah. Hasil SPAK 2020 menunjukan bahwa indeks keluarga memiliki skor tertinggi dibanding sub dimensi yang lain dalam dimensi persepsi. Pola ini terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan. Skor tersebut masing-masing yaitu 4,02 (perkotaan), 3,88 (pedesaan), dan 3,96 (perkotaan dan pedesaan). Menurut wilayah, indeks sub dimensi pada dimensi persepsi di perkotaan lebih tinggi dibanding indeks pedesaan.

Salah satu penerapan ketaatan terhadap peraturan terlihat dari perilaku masyarakat Ketika berinteraksi dengan pelayanan publik. Dalam

implementasinya, bisa terjadi beberapa bentuk pelanggaran yaitu pemberian suap kepada pejabat publik, pembayaran biaya diluar resmi yang ditentukan dan lain sebagainya.

Tabel 4.4 Indeks Perilaku Anti Korupsi Menurut Sub Dimensi pada Dimensi Pengalaman Tahun 2020

Indeks *Index*	Perkotaan *Urban*	Perdesaan *Rural*	Perkotaan+Perdesaan *Urban+Rural*
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Pengalaman Publik *Public Experience Index*	4,15	4,15	4,15
Indeks Pengalaman Lainnya *Other Experience Index*	3,19	3,20	3,19
Indeks Pengalaman *Experience Index*	**3,91**	**3,91**	**3,91**
Indeks Perilaku Anti Korupsi *Anti-Corruption Behavior Index*	**3,87**	**3,81**	**3,84**

Sumber/*Source*: BPS, SPAK 2020/ *BPS-Statistics Indonesia, 2020 Anti-Corruption Behavior Survey*

Berikut ini merupakan salah satu rekomendasi hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2020, yaitu:

1) Perlunya peningkatan penyebaran informasi anti korupsi secara langsung kepada tokoh masyarakat dan agama, pemerintah (K/L), organisasi kemasyarakatan (ormas), asosiasi profesi, dan lainnya; dan

2) Perlunya memaksimalkan fungsi sistem pelaporan korupsi pada setiap pelayanan publik dalam berbagai bentuk, misalnya desk monitoring, website, line telephone, SMS pengaduan, dan sebagainya. Sejumlah sistem ini sangat bermanfaat dalam upaya pencegahan dan penanganan korupsi.

Sebagai upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2020, Kemenko Polhukam melakukan Aksi Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu dengan manfaat, sebagai berikut :

- Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penanganan perkara pidana
- Meningkatnya Kualitas proses penuntutan tindak pidana korupsi.

Sub Aksi yang dilakukan melalui implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT - TI).

Secara umum, penegakan hukum di Indonesia dianggap masih belum dilakukan secara adil dan transparan. Dari sisi proses penanganan perkara misalnya, koordinasi aparat penegak hukum masih belum optimal, khususnya terkait pertukaran informasi/data antar aparat penegak hukum. Tantangan pada era teknologi informasi juga masih belum tertangani dengan baik. Kehadiran teknologi informasi belum dimanfaatkan secara baik untuk menciptakan proses penanganan perkara yang cepat dan transparan. Oleh karenanya aksi ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem informasi penanganan perkara terpadu berbasis teknologi informasi yang melibatkan seluruh instansi penegakan hukum. Sehingga harapannya proses penegakan hukum menjadi lebih cepat, transparan, dan adil.

Adapun yang dilakukan Kemenko Polhukam dalam mendorong pencapaian nilai IPAK adalah melalui implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT - TI). dengan adanya SPPT TI adalah dapat mengoptimalkan penegakan hukum dengan dukungan teknologi informasi melalui peningkatan mutu penanganan perkara yang lebih cepat, lebih akurat, lebih akuntabel dan lebih transparan serta dapat meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dan transparansi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Triwulan I yang telah dilakukan oleh tim Pokja SPPT TI yaitu:

- MoU sudah disepakati
- Pedoman Kerja Sudah Disepakati
- Rencana Kerja sudah disepakati

Indikator 2- Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020, target dari Indikator Kinerja Utama (IKU-2) – "Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional" seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.2 adalah 30%. IKU-2 merupakan IKU hasil penyesuaian fungsi Kemenko Polhukam yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam, dimana Kemenko Polhukam memilik tambahan fungsi pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet. Dengan demikian, IKU-2 ini merupakan IKU yang pertama kali dijadikan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM.

Capaian terhadap IKU-2 sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3.2 adalah 10 rekomendasi. Berarti realisasi capaian IKU-2 adalah 30%. Keberhasilan atas realisasi IKU-2 ini lebih banyak disebabkan oleh peran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam mengkoordinasikan, menyinkronisasikan perumusan, dan

penetapan rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga lain dalam pengawalan program prioritas nasional pada dokumen perencanaan nasional baik pada RPJMN 2020-2024 dan RKP 2020.

Tabel 3.3 Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum dan HAM yang mendukung pengawalan program prioritas nasional pada dokumen perencanaan nasional

No	Rekomendasi Kebijakan
1.	Pembaruan substansi hukum dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang tumpeng tindih atau belum selaras;
2.	Supervisi uji materiil di MA dan MK
3.	Penyelesaian Kasus Hukum yang Berasal dari Pengaduan Masyarakat
4.	Penanganan Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria
5.	Penyamaan Persepsi APH dalam Penerapan *Restorative Justice*
6.	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana berbasis elektronik dalam proses Penanganan Perkara dalam sistem peradilan
7.	Penyusunan Buku Saku Hukum Humaniter
8.	Mendorong peningkatan kemudahan berusaha dengan reformasi regulasi dibidang kepailitan melalui Revisi UU Kepailitan.
9.	Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
10.	Rancangan Peraturan Presiden Tentang Unit Kerja Presiden Penangan Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM yang berat melalui

	mekanisme Non Yudisial

Penjelasan lebih rinci mengenai rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang mendukung pengawalan program prioritas nasional pada dokumen perencanaan nasional yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang telah dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. **Pembaruan substansi hukum dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau belum selaras**

   Salah satu sub sistem dari instrumen pembangunan nasional adalah di bidang hukum salah satunya adalah peraturan perundang-undangan. Permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia belakangan ini menjadi isu yang sangat mengemuka. Terjadinya tumpang tindih dan peraturan perundang-undangan yang sederajat dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah menjadi isu yang selalu diangkat dalam berbagai kesempatan. Pada dasarnya semua aparatur penyelenggaraan negara sangat menyadari terjadinya hal tersebut, namun tindak lanjut untuk mengantisipasi permasalahan tersebut tidak pernah tuntas. Salah satu penyebabnya adalah karena masih terjadinya ego sektoral atau kepentingan dari kementerian/lembaga yang sebenarnya sangat dibutuhkan agar dapat meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan dari pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan.

   Oleh karena itu perlu adanya harmonisasi, tanpa adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindunginya masyarakat. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat

terwujud melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif demikian, langkah untuk menuju harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu (i) harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan (ii) harmonisasi materi (subtansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).

Adapun fungsi lain Kemenko Polhukam Berdasarkan Instruksi Presiden Tahun 2017 tentang pengambilan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Dinyatakan bahwa dalam hal kebijakan yang akan diputuskan merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan Menteri/Kepala Lembaga yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut, untuk mendapatkan pertimbangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan. Dan dalam hal yang bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas pada kinerja Kementerian/Lembaga lain, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan kebijkan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi guna mendapatkan kesepakatan.

Oleh Karena itu Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM melakukan koordinasi penyelarasan terkait permasalahan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau belum

selaras. Berikut merupakan peraturan perundang-undangan yang dibahas oleh Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM :

a. (RPP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

   Dengan semakin berkembangnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang berpotensi digunakan sebagai sarana oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan pencucian uang hasil tindak pidana dan untuk melindungi penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi dari risiko tindak pidana pencucian uang, perlu mengatur penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. transaksi yang dilakukan oleh profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa yang diketahui patut diduga menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, perlu dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan.

   Oleh karena itu Kemenko Polhukam melakukan pembahasan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan surat Menko Polhukam kepada Mensesneg nomor B-2/HK.00.00/01/2021 tanggal 15 Januari 2021.

b. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

   bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan

koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas serta guna menerapkan prinsip-prinsip perwujudan reformasi birokrasi dan percepatan pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat, dipandang perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia; maka diperlukan penetapan Peraturan Presiden terkait Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

Oleh karena itu Kemenko Polhukam melakukan pembahasan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan surat Menko Polhukam kepada Mensesneg Nomor B-9/HK.00.00/01/2021 tanggal 27 Januari 2021.

c. Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres) tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Bahwa dalam pengelolaan kekayaan negara oleh Menteri Keuangan masih terdapat hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti terhadap beberapa korporasi atau perseorangan, dengan kompleksitas permasalahan yang memerlukan penanganan dan pemulihan hak tagih negara. dan untuk penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti diperlukan langkah-langkah yang tepat, fokus, terpadu dan sinergi antar kementerian/lembaga. Sehubungan dengan vonis mahkamah agung nomor 1555 K/Pid.sus/2019 tanggal 9 Juli 2019 terkait tindak pidana yang dilakukan ex kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung yang menyatakan bahwa perbuatan yang bersangkutan bukan tindak pidana maka secara perdata negara mempunyai hak tagih atas

dana bantuan likuiditas Bank Indonesia. mohon kepada Presiden untuk dapat menetapkan RKeppres dimaksud dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti.

Oleh karena itu Kemenko melakukan pembahasan dan mengirimkan Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres) tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Berdasarkan Surat Menko Polhukam kepada Presiden RI nomor B-13/HK.00.00/02/2021 tanggal 4 Februari 2021 dan Surat Menko Polhukam kepada Mensesneg nomor B-22/HK.00.00/02/2021 tanggal 26 Februari 2021.

2. Penyelesaian Kasus Hukum yang Berasal dari Pengaduan Masyarakat

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun upaya dalam penegakan hukum antara lain:

Permohonan Grasi

Kemenko Polhukam menyampaikan kajian terhadap grasi terpidana Subandrio als Rio bin Harun kepada Menteri Sekretaris Negara melalui surat Menko Polhukam Nomor B-19/HK.00.01/02/2021 tanggal 19 Februari 2021

Sehubungan dengan permohonan grasi terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak atas nama Subandrio als Rio Bin Harun

secara formil telah memenuhi syarat sebagaimana Ps 7 Undang-Undang No 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Grasi, yaitu putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 290/Pid.Sus/2018/Pid. Pgp tanggal 10 Desember 2018 telah menjatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan waktu selama berada dalam tahanan sementara dan pidana denda kurungan sebesar Rp 1.000.000.000 subsidair pidana kurungan selama 3 bulan atas diri Pemohon. bahwa terhadap permasalahan anak, Pemerintah pada pertengahan tahun 2016 telah mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2016 yang pada pokoknya Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pemberatan pada pelaku tindak pidana terhadap anak. sehingga apabila pemberian Grasi diberikan oleh Presiden kepada Pemohon yang merupakan terpidana pencabulan terhadap anak, hal ini tidak sejalan dengan diterbitkannya Perppu No 1 Tahun 2016 yang selanjutnya menjadi Undang-Undang. dan pemohon juga tidak menempuh upaya hukum yang ada pada lembaga banding, Kasasi maupun peninjauan kembali mengakibatkan putusan yang dijatuhkan memiliki kekuatan hukum tetap, sikap ini mencerminkan pemohon telah memperoleh keadilan yang hakiki sehingga permohonan dimaksud tidak sejalan dengan prinsip dan pertimbangan pemberian grasi.

Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana berbasis elektronik dalam proses Penanganan Perkara dalam sistem peradilan

3. **Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI)**

a. Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU)

1) Melalui Surat Menko Polhukam kepada Ketua MA; Menkumham; Menkominfo; Menteri PPN/Kepala Bappenas; Jaksa Agung; Kapolri; Ketua KPK; Kepala BSSN; Kepala Staf Presiden; Kepala BNN Nomor B-20/HK.00.01/2/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Nota Kesepahaman SPPT TI Tahun 2021

   SPPT TI merupakan Program Prioritas Nasional sebagaimana RPJMN 2020-2024 dan Aksi Pencegahan Korupsi dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi didasarkan pada Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 28 Januari 2021. oleh karena itu Kemenko Polhukam selaku Koordinator SPPT TI telah memfasilitasi penyusunan Draft Nota Kesepahaman SPPT TI Tahun 2021. guna mendukung pengembangan SPPT TI, kiranya draft Nota Kesepahaman SPPT TI Tahun 2021 dapat menjadi atensi untuk diperdalam.

2) Melalui Surat Menko Polhukam Nomor B-33/HK.00.01/3/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penandatanganan Nota Kesepahaman SPPT TI di hadapan Presiden RI

   Bahwa dalam menjalankan paket reformasi hukum pada tahun 2016 telah ditandatangani Nota Kesepahaman dihadapan Presiden RO antara delapan Kementerian/Lembaga, yaitu Mahkamah Agung, Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Bappenas, Kemenkominfo, Kejaksaan, Kepolisian dan Lemsaneg/BSSN terkait pengembangan Sistem Basis Data

Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI). Melalui SPPT TI pertukaran data penanganan perkara antara Lembaga Penegak Hukum yaitu Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan dan Kemenkumham mulai dari tahap SPDP hingga Pelaksanaan Putusan Pengadilan dapat termonitor dalam Dashboard SPPT TI. Saat ini SPPT TI telah ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan salah satu aksi Pencegahan Korupsi dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018. berdasarkan pengembangan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja SPPT TI terhadap pengembangan yang akan dilaksanakan, yang antara lain perlunasan perkara kepada Tindak Pidana Korupsi dan Narkotika yang membutuhkan keterlibatan dari KPK dan BNN. Untuk itu terkait dengan pengembangan dan keberlakuan Nota Kesepahaman yang berakhir tahun 2021 dengan ini mengajukan permohonan penandatanganan nota kesepahaman tahun 2021 di Depan Presiden RI pada tanggal 6 Mei 2021.

4. Mendorong peningkatan kemudahan berusaha dengan reformasi regulasi dibidang kepailitan melalui Revisi UU Kepailitan.

Peringkat Indonesia yang disajikan dalam laporan EoDb 2020 yang menjadi basis dasar (baseline) penetapan sasaran capaian reformasi kemudahan berusaha dalam RPJMN 2020-2024 merupakan cerminan kinerja Indonesia dalam 10 topik.

a. Kemudahan memulai usaha
b. Perizinan mendirikan bangunan
c. Memperoleh sambungan listrik
d. Pendaftaran balik nama tanah dan bangunan
e. Pembayaran dan pelaporan pajak
f. Perlindungan investor minoritas
g. Akses memperoleh pinjaman menggunakan jaminan benda bergerak
h. Perdagangan lintas batas melalui kegiatan eksport dan import
i. **Penyelesaian perkara wanprestasi melalui jalur pengadilan**
j. **Penyelesaian perkara kepailitan**

Dari sasaran capaian reformasi kemudahan berusaha (EoDB) dalam RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan, perbaikan yang diagendakan dalam RPJMN 2020-2024 tersebut terfokus pada reformasi struktur (regulasi dan akses informasi) dalam rangka mendukung agenda peningkatan peringkat EoDB Indonesia.

Indikator 3- Rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020, target terakhir dari IKU-3 “Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti” adalah 0%. IKU-3 ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Capaian terhadap IKU-3 sebagaiman diperlihatkan pada tabel 3.2 adalah 10 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan realisasi

capaian IKU-2 adalah 0%. Sama seperti halnya IKU-2, maka yang diukur adalah perbandingan antara capaian dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan semua pencapaian ini disebabkan peran Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM yang secara aktif mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan kebijakan bidang Hukum dan HAM.

Pada triwulan I tahun 2021 ini belum terdapat capaian yang telah ditindaklanjuti.

b. Sasaran Strategis II

SS-2 Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2 “Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Yang Optimal “, diukur oleh empat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur kinerja yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM seperti ditunjukan pada tabel 4.5.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI (%)
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B (70)		
	2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	30		
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM	4		

	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80		

Dari tabel tersebut diatas Pencapaian Sasaran Strategis II yaitu Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal dalam pencapaiannya sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagai alat ukur yaitu IKU-4 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; IKU-5 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); IKU-6 Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM; dan IKU-7 Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi belum terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2021 ini.

Indikator 1- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2021, dari IKU-4 “target Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” adalah Kategori B “Baik” dengan nilai 70. Penilaian dilakukan oleh Inspektorat dengan menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif unit kerja dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kertas Evaluasi (LKE). Tujuan dilaksanakan evaluasi SAKIP, diharapkan dapat mendorong unit kerja untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) unit kerja sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN. Adapun unsur-unsur penilaian SAKIP sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
	Total	100%	

Proses penilaian dilaksanakan pada triwulan II Tahun 2020, berikut adalah proses penyusunan dokumen SAKIP Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020, yaitu:

- ✓ Pelaksanaan penyusunan Renstra
- ✓ Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja
- ✓ Penandatangan Perjanjian Kinerja
- ✓ Penyusunan Renja Tahun 2021
- ✓ Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021
- ✓ Penyusunan Laporan Kinerja
- ✓ Pelaksanaan Penilaian SAKIP

Hasil Evaluasi SAKIP

Belum dilakukan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

Indikator 2- Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan target kinerja sebesar 30 dan realisasi pada triwulan I Tahun 2021 sebesar 0. Dikarenakan belum diadakan penilaian oleh Tim RB.

Berikut ini merupakan penilaian dari PMPRB :

Pemenuhan		
a		Manajemen Perubahan
	i	Tim Reformasi Birokrasi
	ii	Road Map Reformasi Birokrasi
	iii	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
	iv	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja
b	DEREGULASI KEBIJAKAN	
	-	Harmonisasi
c	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	
	i	Evaluasi Kelembagaan
	ii	Tindak Lanjut Evaluasi
d	PENATAAN TATALAKSANA	
	i	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)

	ii	Keterbukaan Informasi Publik
e	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	
	i	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
	ii	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
	iii	Penetapan Kinerja Individu
	iv	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
	v	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
	vi	Sistem Informasi Kepegawaian
f	PENGUATAN AKUNTABILITAS	
	i	Keterlibatan pimpinan
	ii	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
g	PENGUATAN PENGAWASAN	
	i	Gratifikasi
	ii	Penerapan SPIP
	iii	Pengaduan Masyarakat
	iv	*Whistle Blowing System*
	v	Penanganan Benturan Kepentingan
	vi	Pembangunan Zona Integritas
h	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
	i.	Standar Pelayanan
	ii.	Budaya Pelayanan Prima
	iii	Pengelolaan Pengaduan
	iv	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
	v	Pemanfaatan Teknologi Informasi
REFORM		
a	MANAJEMEN PERUBAHAN	
	i	Komitmen dalam Perubahan
	ii	Komitmen Pimpinan
	iii	Membangun Budaya Kerja
b	DEREGULASI KEBIJAKAN	
	-	Peran Kebijakan
c	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	
	-	Organisasi Berbasis Kinerja
d	PENATAAN TATALAKSANA	
	i	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan
	ii	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi
	iii	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat
e	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	
	i	Kinerja Individu
	ii	*Assessment* Pegawai

	iii	Pelanggaran Disiplin Pegawai
f	PENGUATAN AKUNTABILITAS	
	i	Efektifitas dan Efisiensi Anggaran
	ii	Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja
	iii	Pemberian *Reward and Punishment*
	iv	Kerangka Logis Kinerja
g	PENGUATAN PENGAWASAN	
	i	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
	ii	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
	iii	Penanganan Pengaduan Masyarakat
h	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
	i	Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik
	ii	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi

Nilai PMPRB

Belum dilakukan Penilaian PMPRB oleh Tim RB

Indikator 3- Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM

Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM dengan target kinerja sebesar 4 dan realisasi sebesar 0

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Sebagai

usaha peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan penilaian atas kepuasan terhadap pengguna layanan yang kemudian dinyatakan dalam nilai maupun indeks.

Pelaksanaan perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan penggunaan layanan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dilakukan sepanjang tahun 2021. Pengukuran perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan penggunaan layanan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM terdiri atas :

1. Aspek Internal;

   Pada Aspek Internal dilakukan pengukuran kepuasan layanan dengan kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dari unsur-unsur :

   - Layanan Kepegawaian;
   - Layanan Persuratan;
   - Layanan Kearsipan;
   - Layanan Kelembagaan dan Organisasi; dan
   - Layanan Umum.

2. Aspek Eksternal.

   Pada Aspek Eksternal dilakukan pengukuran kepuasan layanan kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, baik pada personil Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM maupun diluar unit kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM.

Hasil Indeks Pelayanan Sekretariat Deputi

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan diperoleh Indeks Pelayanan Sekretariat Deputi sebesar 0 dari target 4 yang didapat dari 2 aspek penilaian yaitu
- Aspek layanan internal organisasi
- Aspek Layanan Eksternal

Indikator 4- Indeks Kualitas Perencanaan dan Anggaran Deputi

Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi dengan target kinerja sebesar 80 dan realisasi sebesar 0. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran bertujuan untuk mewujudkan Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM yang efektif, efisien, dan akuntabel serta memberikan sasaran perbaikan dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan.

Hasil Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

Indeks yang mengukur penilaian unsur perencanaan sampai dengan unsur evaluasi unit kerja selama 1 (satu) tahun dengan menggunakan skala 1-100. Penilaian dilakukan oleh Biro Perencanaan & Organisasi

Berikut ini merupakan tabel penilaian dari Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Tahun 2021.

No	Komponen penilaian	Bobot	Nilai
1	Ketepatan waktu dokumen perencanaan	7,50	
2	Keselarasan TOR dan RAB	7,50	
3	Jumlah Revisi	10,00	
4	Keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan	20,00	

	nasional		
5	Respon perencana unit organisasi	5,00	
6	Ketepatan waktu dokumen monev	12,50	
7	Kualitas Laporan Kinerja	12,50	
8	Kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan	12,50	
9	Respon bagian monev unit organisasi	12,00	

3. Realisasi Anggaran Tahun 2020

Adapun anggaran Deputi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 14,047,979,000,- mengalami pemotongan (APBNP) sebesar 3,939,636,000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp 10.108.343.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1,460,013,517,- (14,44%). dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2021

MAK	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi Tw I	Sisa Pagu	Realisasi (%)
4553.ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Materi Hukum	1,638,751,000	172,647,055	1,466,103,945	10,54%
4553.ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penegakan Hukum	2,079,627,000	328,746,420 `	1,750,880,580	15,81%
4553.ABD.004	Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Hukum Internasional	1,085,556,000	167,082,730	918,473,270	15,39%
4553.ABD.005	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM	1,409,050,000	283,519,587	1,125,530,413	20,12%
4553.EAC	Layanan Umum	1,195,359,000	221,885,000	973,474,000	18,56%
4553.PBD.003	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum	2,700,000,000	286,132,725	2,413,867,275	10,60%
TOTAL KEDEPUTIAN III =		**10.108.343.000**	**1,460,013,517**	**8,648,329,483**	**14,44%**

BAB IV

PENUTUP

Sepanjang Tahun 2021, Deputi Bidkoor Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Menko Polhukam untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan hukum dan HAM, melalui Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang didasarkan pada dua Sasaran Strategis dan tujuh Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021.

Berbagai upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan pembangunan hukum dan HAM tersebut dilakukan melalui proses KSP dalan proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Dari hasil evaluasi kinerja capaian Deputi Bidkoor Hukum dan HAM selama tahun 2021 secara umum, seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2021 dapat tercapai dengan baik. Adanya pandemi *COVID-19* sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja dan anggaran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM. Adanya *refocusing* belanja dalam rangka penanggulangan dampak *COVID-19* serta adanya tatanan kehidupan *new* normal merubah struktur kegiatan dan anggaran yang ada sebelumnya. Seluruh data dan informasi, serta kendala yang dihadapi Tahun 2021 menjadi masukan dan perbaikan dalam menyusun rencana program/kegiatan di tahun selanjutnya.

Guna meningkatkan kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM di Tahun 2021, langkah-langkah rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Memaksimalkan fungsi kooordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) terhadap program-program prioritas bidang pembangunan hukum dan HAM;
2. Melakukan reviu terhadap Renstra Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 2020-2024;
3. Penetapan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM tahun 2021 dan seterusnya akan dilaksanakan dengan lebih memperhatikan keberhasilan kementerian secara berjenjang (*cascading*) sampai tingkat staf; dan
4. Perlunya proses bisnis yang menetapkan mekanisme kerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga agar hasil pembangunan nasional lebih terarah dan tepat sasaran.

Demikian laporan kinerja ini disusun sebagai laporan akuntabilitas Deputi Bidkoor Hukum dan HAM selama tahun 2020.

Jakarta, April 2021

Deputi Bidkor Hukum dan HAM

Dr. Sugeng Purnomo